



P U T U S A N

Nomor : 080/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat Asli, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di ----- Kabupaten Bulungan ;
Selanjutnya disebut Penggugat ;

M E L A W A N

Tergugat Asli, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal ----- ,
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ;
Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat perkara ;
Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan perihal mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal ----- 2011 Nomor : 080/Pdt.G/2011/PA.TSe. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutuskan pokok perkara ;

Memerintahkannya kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut :

“Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat gugatan saya, serta keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam sidang, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya” ;

Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dapat ditetapkan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan jatuhlah talak Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dalil dalam kitab Syarqowi ala tahrir juz II halaman 301 berbunyi sebagai berikut :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوده عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dhahirnya lafadz :

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, gugatan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala aturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) ;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tarakan Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 H oleh kami H. M. TAUFIQ HM, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ULFAH dan ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H.M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. ULFAH

H. M. TAUFIQ HM,

S.H.

Hakim Anggota II,

Panitera

Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. M.

NASIR

Perincian biaya perkara :

1	Biaya	:	Rp	30.000
.	Pendaftaran			,-
2	Biaya	:	Rp	250.000,
.	Panggilan			-
3	Biaya Proses	:	Rp	50.000
.				,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
.				0,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.00
.				0,-
.	Jumlah	:	Rp	341.000,
.				-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)